

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) ANAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Aulia Fatin Nur Hasanah, Taun

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: auliafah@gmail.com, taun@fh.unsika.ac.id

Abstract.

Currently, cases of violence against children such as bullying or bullying are familiar in Indonesia and even throughout the country. Bullying is an act aimed at disturbing and hurting others both verbally and physically. Children who face the law get legal protection based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. In cases of bullying or bullying are focused on articles related to cases of violence, namely Article 76C of Law Number 23 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords : Bullying, Criminal, Children

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena di dalam diri anak terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa yang berhak mendapatkan pembinaan dan perlindungan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara seimbang.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak tentunya memiliki pengaruh untuk pembentukan karakter anak masa depan. Jika dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak sering menerima tindak kekerasan, maka pembentukan kepribadiannya akan terganggu.

Perlindungan terhadap anak sangat penting diperhatikan karena anak adalah pgenerasi penerus bangsa di masa depan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Setiap anak juga berhak untuk mendapatkan haknya, salah satunya adalah pemenuhan hak atas pendidikannya. Dunia pendidikan bisa disebut sebagai salah

satu gerbang bagi anak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan, dunia pendidikan juga menjadi dasar pengembangan pikiran dan kecerdasan anak sejak usia dini. Namun, pada kenyataannya dalam dunia pendidikan sendiri terdapat beberapa kejadian yang dapat menyakiti sang anak seperti kasus tindak kekerasan terhadap anak yang akhir-akhir ini seringkali terjadi dalam dunia pendidikan, semakin miris dan memprihatinkan. Aksi ini dilakukan secara agresif dan menekan, mulai dari kejahatan kecil seperti intimidasi sampai dengan tindakan kekerasan yang dapat melukai fisik korban. Aksi ini biasa dikenal dengan istilah perundungan atau bullying.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perundungan berasal dari kata dasar rundung dan kata turunan merundung yang berarti mengganggu, mengusik, menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk verbal, sosial atau fisik secara berulang kali dan dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, atau bahkan mengancam.

Olweus D (Wolke & Lereya, 2015) menyatakan bahwa perundungan atau *bullying* adalah penyalahgunaan kekuatan, perilaku agresif atau perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain yang berulang kali dilakukan oleh rekan atau *peers* dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban.

Perundungan atau *bullying* merupakan suatu peristiwa yang sudah tidak asing di dunia. Aksi *bullying* ini marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan aksi ini juga masih terjadi di lingkungan perguruan tinggi meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Memberantas aksi *bullying* di lingkungan pendidikan masih menjadi tugas berat bagi semua pihak di Indonesia. Aksi *bullying* ini dapat berdampak serius bagi korbannya seperti masalah kesehatan, baik fisik maupun psikis.

Salah satu dampak dari *bullying* yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya, tidak dipungkiri bahwa aksi *bullying* ini memiliki dampak yang cukup mengerikan dan berakibat fatal terutama bagi mereka yang menjadi korban *bullying* secara berulang-ulang baik secara verbal maupun fisik. *Bullying* verbal adalah jenis *bullying* yang sulit diidentifikasi karena tidak adanya tanda berbekas yang dapat dilihat oleh mata. *Bullying* verbal dilakukan dengan mengatakan sesuatu yang bertujuan untuk menertawakan dan menyakiti seseorang, misalnya menjadikan seseorang sebagai bahan lelucon dengan menyebut atau memanggil dengan nama yang menyakiti hati, menjadikan kekurangan seseorang sebagai bahan lelucon, atau menyebarkan kebohongan atau rumor tentang seseorang. Meskipun tidak meninggalkan adanya bekas namun bukan berarti *bullying* verbal ini tidak berbahaya bagi korban. Justru hal ini menyerang korban secara psikis, yang apabila tidak ditangani secara khusus dapat menyebabkan korban memiliki

keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Selain itu, terdapat juga *bullying* fisik, jenis *bullying* ini mudah untuk diidentifikasi karena meninggalkan adanya bekas tindak kekerasan seperti luka lebam bekas tonjokan, tamparan, atau dorongan yang membuat korban mengenai suatu benda.

Aksi perundungan atau *bullying* ini dapat menghambat korban untuk mengeksplor dirinya. *Bullying* ini memberi rasa tidak aman dan nyaman, membuat para korban merasa takut, rendah diri, sulit untuk bersosialisasi, tidak percaya diri, sulit berkomunikasi, membuat korban sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar sehingga prestasi akademisnya dapat menurun bahkan dapat membuat para korban enggan bersekolah.

Salah satu faktor penyebab aksi *bullying* adalah situasi sekolah yang diskriminatif atau tidak harmonis. Situasi sekolah dapat diartikan sebagai suasana atau kualitas sekolah yang membantu setiap individu merasa berharga dan mempunyai peran penting dalam menciptakan rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah secara umum.

Salah satu kasus aksi *bullying* fisik dialami oleh seorang siswa berinisial MW yang masih duduk di bangku sekolah dasar di kota Malang. Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh vitalnya dan sempat koma akibat dianiaya oleh kakak kelasnya.

Kasus-kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia perlu dikaji mengenai bagaimana penegakan hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perundungan atau *bullying* terutama dalam dunia pendidikan karena memang diperlukannya upaya pencegahan maupun penanggulangan agar korban merasa hak-haknya terpenuhi dan pelaku harus diberi efek jera agar tidak mengulangi tindak pidana *bullying*.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perundungan atau *bullying* menjadi suatu peristiwa yang sudah tidak asing lagi di Indonesia maupun di negara lain. Aksi ini marak terjadi di kalangan pelajar dan butuh kepedulian bersama untuk mengatasi masalah ini seperti orang tua, pihak sekolah maupun perguruan tinggi, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk berkontribusi menanggulangi dan juga mencegah terjadinya aksi *bullying*.

Faktor Penyebab Terjadinya *Bullying*

Perundungan atau *bullying* ini bukanlah hal yang mudah untuk diatasi. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut harus dimulai dari akar masalah yaitu dengan mencari faktor penyebab terjadinya aksi *bullying* dalam dunia pendidikan. Perilaku *bullying* tidak hanya dorongan dari dalam diri anak sebagai pelaku tetapi juga dapat terbentuk dari lingkungan eksternal sang anak yang akan berpengaruh besar bagi pembentukan karakter dan perilaku sang anak seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergaulan anak.

a. Lingkungan Keluarga

Keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter dan perilaku anak. Pelaku *bullying* seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah seperti keluarga broken home, pola asuh orang tua yang berlebihan dan otoriter ketika menghukum anak saat melakukan kesalahan, dan tidak adanya keharmonisan, perhatian, dan kasih sayang yang terjalin dalam keluarga sehingga sang anak berusaha mencari perhatian diluar lingkungan keluarga dengan cara melakukan tindakan negatif termasuk aksi *bullying*.

b. Lingkungan Sekolah

Sekolah berperan sebagai lingkungan yang mendominasi waktu anak dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir dan tindakan anak. Salah satu faktor penyebab anak melakukan *bullying* di sekolah karena kurangnya pengawasan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah seringkali mengabaikan adanya aksi *bullying* di sekolah sehingga tindak kekerasan atau *bullying* hanya dianggap sebagai bagian dari anak-anak yang sedang bermain. Anak yang mengalami tindak kekerasan atau *bullying* juga seringkali merasa takut untuk mengatakan atau menceritakan hal tersebut kepada pihak yang berwenang di sekolah seperti guru. Beberapa faktor penyebab terjadinya *bullying* yang semakin meluas karena dianggap adalah hal yang wajar karena:

1. Aksi *bullying* dianggap sebagai tradisi yang dilakukan oleh senior kepada junior atau teman sebaya.
2. Perilaku *bullying* dianggap sebagai aksi balas dendam karena ia merasa sebagai korban dari adanya tradisi *bullying*.
3. Adanya kecemburuan sosial dari pelaku *bullying* kepada korban.
4. Pelaku merasa bahwa dirinya memiliki kekuasaan sehingga ia menunjukkannya dengan melakukan aksi *bullying*.

c. Lingkungan Pergaulan Anak

Tidak hanya lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah tetapi lingkungan pergaulan anak juga menjadi faktor penyebab terjadinya *bullying*. Faktor penyebab anak melakukan aksi *bullying* yaitu :

1. Anak menghabiskan waktu dan bergaul dengan anak yang suka melakukan aksi *bullying* baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah sehingga dapat mendorong sang anak untuk ikut serta melakukan aksi tersebut.
2. Anak yang bergaul dengan anak yang memiliki sifat agresif yang berasal dari keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi sehingga anak melakukan berperilaku negatif untuk mendapat pengakuan dari teman-temannya.
3. Anak yang bergaul dengan anak yang biasa melakukan tindak kekerasan atau tindak kriminal lainnya.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan atau *Bullying*

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah digantikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat hukum serta belum secara kompherensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus tindak pidana perundungan atau *bullying*, dititik beratkan pada pasal yang berkaitan dengan kekerasan, yaitu pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki konsekuensi apabila dilanggar, yang tercantum pada Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Mengenai sanksi yang diatur dalam Pasal 80 (1) dan (2), menyatakan bahwa hukuman atas pelanggaran Pasal 76C adalah tindak pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak wajib diupayakan diversi terhadap anak. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakannya diversi.
- (2) Diversi berdasarkan ayat (1) terjadi jika tindak pidana dilakukan:
 - a. Diancam pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, dan
 - b. Bukan termasuk pengulangan tindak pidana.

Pada Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku adalah pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu, wajib diupayakannya diversi bagi kepentingan anak. Diversi yang dimaksud dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversi ini adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang berkaitan untuk bersama-sama menyelesaikan perkara dengan adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan dalam bentuk pembalasan, sehingga diversi ini memiliki dampak positif bagi korban dan pelaku ketika tuntutan korban telah terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana perundungan atau bullying dititik beratkan dengan pasal yang berkaitan dengan kekerasan, yaitu Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berisikan sebuah larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Pelaku tindak pidana bullying juga wajib mendapatkan perlindungan karena memiliki hak-hak yang harus ia dapatkan, perlindungan tersebut dalam bentuk diversi dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana bullying yang telah dilakukan oleh pelaku dan mengesampingkan sanksi pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang berkaitan dengan masalah tersebut. Apabila upaya diversi tersebut tidak menemukan kesepakatan, maka pelaku tindak pidana anak diadili berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, H. M. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah*. *Jurnal Jendela Hukum*, 88-94.
- Bahasa, B. (2016). *Kamus Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta.
- Chandra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Cendana.
- Indah, M. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Krimonologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Wibowo, A. (2019). *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Wolke, D. &. (2015). Long-term Effects of Bullying, Archives of Disease in Childhood. *BMJ Journal*.